



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LALOEHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Laloeha di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Laloeha;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN LALOEHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Laloeha mempunyai luas wilayah sebesar 2,165 Ha (dua ribu seratus enam puluh lima hektar).
- (2) Kelurahan Laloeha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Balandete;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tahoa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Watuliandu dan Kelurahan Lamokato.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1003-04.1006-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 17.965''$ LS dan $121^{\circ} 40' 40.282''$ BT yang merupakan Hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 43.781''$ LS dan $121^{\circ} 37' 18.432''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 49.777''$ LS dan $121^{\circ} 37' 10.197''$ BT yang terletak pada As Jalan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 52.995''$ LS dan $121^{\circ} 37' 6.213''$ BT yang terletak pada As Jalan.
- (2) Batas antara Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 52.995''$ LS dan $121^{\circ} 37' 6.213''$ BT yang merupakan As Jalan; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1006-04.1007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 9.519''$ LS dan $121^{\circ} 36' 33.251''$ BT yang terletak pada Pantai.

- (3) Batas antara Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-04.1006-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 58' 47.085''$ LS dan $121^{\circ} 39' 34.584''$ BT yang merupakan Hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1002-04.1006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 0' 32.291''$ LS dan $121^{\circ} 38' 58.476''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1002-04.1006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 0.199''$ LS dan $121^{\circ} 36' 36.204''$ BT yang terletak pada Hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 26.862''$ LS dan $121^{\circ} 36' 23.722''$ BT yang terletak pada As Jalan.
- (4) Batas antara Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 26.862''$ LS dan $121^{\circ} 36' 23.722''$ BT yang merupakan As Jalan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1001-04.1006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 28.162''$ LS dan $121^{\circ} 36' 26.774''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1001-04.1006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 41.445''$ LS dan $121^{\circ} 36' 20.090''$ BT yang terletak pada As Jalan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1006-003 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 41.219''$ LS dan $121^{\circ} 36' 19.303''$ BT yang terletak pada Tepi Laut.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Kelurahan Laloeha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:15.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Laloeha secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Laloeha dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

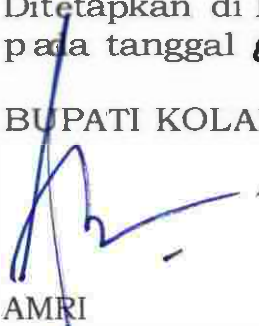
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

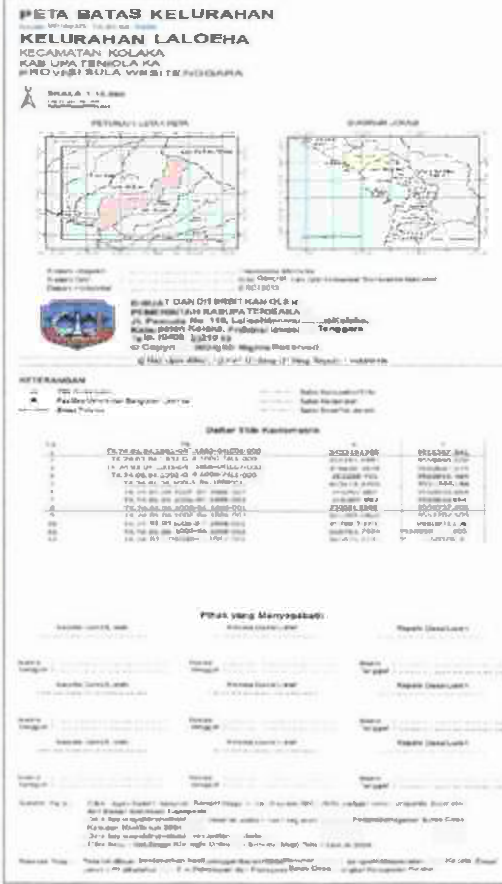
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 39

PETA BATAS KELURAHAN LALOEHA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN LALOEHA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000	345319.1365	9551387.941
2	TK.74.01.04.1002-04.1006-74.11-000	351191.4991	9559990.602
3	TK.74.01.04.1003-04.1006-04.1007-000	346630.9878	9550587.574
4	TK.74.01.04.1003-04.1006-74.11-000	353219.401	9559045.464
5	TK.74.01.04.1001-04.1006-001	345413.3266	9551348.189
6	TK.74.01.04.1001-04.1006-002	345207.882	9550939.854
7	TK.74.01.04.1001-04.1006-003	345207.882	9550939.854
8	TK.74.01.04.1002-04.1006-001	350083.0886	9556757.604
9	TK.74.01.04.1002-04.1006-002	345702.6946	9552207.509
10	TK.74.01.04.1003-04.1006-001	347007.3743	9550871.206
11	TK.74.01.04.1003-04.1006-002	346753.7024	9550686.603
12	TK.74.01.04.1006-04.1007-001	345615.2773	9550078.3

No	PARAF KOORDINASI	LOKASI
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kadisi PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI